



PUTUSAN

Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Rianto Bin Sugiono
2. Tempat lahir : Tanggamul (Lampung)
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/2 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Pulau Mas RT 001 RW 006 Desa Pulau Negara Kec. Buay Pemuka Peliung Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Bambang Rianto Bin Sugiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG RIANTO Bin SUGIONO. bersalah melakukan Tindak Pidana Senjata Api sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam yaitu Pasal 1 Ayat (1) Undang- Undang Darurat No 12 Tahun 1951 dan Pasal 360 Ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
Terdakwa BAMBANG RIANTO Bin SUGIONO berupa pidana penjara Selama 1 (Satu) Tahun 2 (dua) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2044 (Dua ribu empat puluh empat) butir selongsong dan Amunisi hampa.
 2. 70 (tujuh puluh) selongsong amunisi 30mm TP.M788.NRE19A564.
 3. Robekan karung bekas ledakan wadah menyimpan selongsong 30mm.TP.M788.NRE19A564.
 4. 1 (satu) buah tas warna biru merk SUBWAY.
 5. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam yang berisikan rekaman video CCTV sebelum dan sesudah ledakan.Dirampas untuk di musnahkan.
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis VERZA warna merah dengan Nopol BG 3578 EY dengan nomor rangka : MH1KC5216FK259201 dan Nosin : KC52E1256971.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Bambang Rianto Bin Sugino

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa BAMBANG RIANTO Bin sugiono dan Agus Riadi (berkas terpisah), pada pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan lain dalam tahun 2023 bertempat di lapak rongsok milik saksi Hardi Bin Ali (alm) di Jalan raya Kel. Dusun Martapura Kec. Kec. Martapura Kab. OKU Timur. atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan, dari indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada pukul 09.00 Wib tanggal 04 Oktober 2023 Agus Riadi (berkas terpisah), dijemput oleh terdakwa BAMBANG RIANTO Bin Sugiono untuk mencari madu di hutan komiba, setelah sampai di lokasi air tuba Mereka melihat bekas – bekas selongsong amunisi berserakan di lokasi tersebut, dan dikarenakan bekas selongsong tersebut terbuat dari bahan kuningan Terakwa BAMBANG mengajak Agus Riadi untuk mengumpulkan bekas selongsongan tersebut untuk dijualkan.

Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 wib tanggal 04 Oktober 2023 Terdakwa bambang mengatakan kepada Agus Riadi bahwa ada tempat untuk menjualkan bekas selongsong dan amunisi tersebut. Sehingga Agus riadi ikut dengan mengendarai sepeda motor untuk menjualkan selongsong peluru dan amunisi tersebut.

Bahwa sekira pukul 16.00 wib tanggal 04 Oktober 2023 Saat Terdakwa Bambang dan Agus Riadi sampai di lapak rongsok tebat sari dan hendak turun dari sepeda motor, kaki Agus Riadi menyentuh karung yang dibawa sehingga ketika karung tersebut terjatuh terjadilah ledakan besar

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah amunisi yang di ambil oleh terdakwa bambang rianto dan agus riadi adalah sebanyak 70 (tujuh puluh) selongsong amunisi dan 2044 (dua ribu empat puluh empat) amunisi peluru kecil.

Bahwa pada saat mengangkut amunisi tersebut terdakwa bambang rianto dan agus riadi menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Versa Warna merah dengan Nopol : BG-3587-E.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang terdapat dalam berkas hasil penyidikan dengan No. Lab.: 126/BHF/2023 Tanggal 13 Oktober 2023 yang di periksa oleh EDHI SURYANTO, [S.SL](#), Apt., M.M., M.T. Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 75010875, sebagai Pemeriksa pada Bidang oratorium Forensik Polda Sumsel, DERI JURIANTARA, S.T. Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 89100615, sebagai Pemeriksa pada Bidang Laboratorium sk Polda Sumsel, EKA YUNITA, S.T. M.T. pangkat Penata TK. 1 Nip. 197806052002122004, sebagai Pemeriksa pada Bidang cratorium Forensik Polda Sumsel, ANTON SATRIO, [S.PL](#) Pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 88100177, sebagai Pemeriksa pada Bidang Laboratorium dan diketahui Oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T.pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 71100509 Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, bahwa dalam hasil berita Acara Pemeriksaan tersebut didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut.

1. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir la diatas (PBI) adalah amunisi hampa (peluru hampa) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm. PB 1 yang diuji masih aktif dan dapat meledak..
2. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1b diatas (PB2) adalah amunisi hampa (peluru hampa) standar buatan pabrik kaliber 5.56 x 45 mm Blank-
3. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1c diatas (SPB1) adalah selongsong amunisi hampa (selongsong peluru hampa) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm.
4. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1d diatas (SPB2) adalah selongsong amunisi hampa (selongsong peluru hampa) standar buatan pabrik kaliber 5.56 x 45 mm Blank-
5. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1e diatas (SPB3) adalah selongsong amunisi hampa (selongsong peluru hampa) standar buatan pabrik kaliber 7.62 mm.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1f diatas (SPB4) adalah selongsong amunisi hampa (selongsong peluru hampa) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm..
7. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1g diatas (APB) adalah anak peluru
8. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1h diatas (BB) adalah serpihan selongsong
9. peluru hampa. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 2a diatas (SPB) adalah selongsong peluru kaliber 30 MM TP M788
10. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 26 diatas (BB) adalah serpihan selongsong peluru kaliber 30 MM TP M788-

Ledakkan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 di depan sebuah penampungan atau belantik barang bekas (rongsokkan) yang beralamatkan Desa Tebat Sari Kec. Martapura Kah Oku Timur, disebabkan masih adanya bahan peledak aktif Dari hasil swab yang diambil dari lubang pada pusat ledakkan (crater) dan dari barang bukti selongsong amunisi 30 MM TP M788 NRE 19A 564 009 dilakukan pemeriksaan residu dengan menggunakan Instrument GC-MS (Gas Chromatography Mass Spectrometry) didapatkan hasil positif mengandung fraksi dari HMX (C)clotetramethylen Tetranitramine) yang tergolong bahan peledak jenis high explosive.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang- Undang Darurat No 12 Tahun 1951.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa BAMBANG RIAN TO Bin sugiono dan Agus Riadi (berkas terpisah), pada pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan lain dalam tahun 2023 bertempat di lapak rongsok milik saksi Hardi Bin Ali (alm) di Jalan raya Kel. Dusun Martapura Kec. Kec. Martapura Kab. OKU Timur. atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara karena kesalahannya (kealfaanya) menyebabkan orang lain luka – luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit ataun halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada pukul 09.00 Wib tanggal 04 Oktober 2023 Agus Riadi (berkas terpisah), dijemput oleh terdakwa BAMBANG RIAN TO Bin Sugiono

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari madu di hutan komiba, setelah sampai di lokasi air tuba Mereka melihat bekas – bekas selongsong amunisi berserakan di lokasi tersebut, dan dikarenakan bekas selongsong tersebut terbuat dari bahan kuningan Terakwa BAMBANG mengajak Agus Riadi untuk mengumpulkan bekas selongsong tersebut untuk dijualkan

Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 wib tanggal 04 Oktober 2023 Terdakwa bambang mengatakan kepada Agus Riadi bahwa ada tempat untuk menjualkan bekas selongsong dan amunisi tersebut. Sehingga Agus riadi ikut dengan mengendarai sepeda motor untuk menjualkan selongsong peluru dan amunisi tersebut.

Bahwa sekira pukul 16.00 wib tanggal 04 Oktober 2023 Saat Terdakwa Bambang dan Agus Riadi sampai di lapak rongsok tebat sari dan hendak turun dari sepeda motor, kaki Agus Riadi menyentuh karung yang dibawa sehingga ketika karung tersebut terjatuh terjadilah ledakan besar.

Bahwa akibat ledakan tersebut terdapat korban yaitu :

1. Lisma Yanti Binti Suberi yang pada saat itu sedang melintas di depan lapak rongsok tersebut, sehingga berdasarkan Hasil Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum daerah martapura kelas D Dengan nomor 353/392/RSUD.MPA/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang diperiksa oleh dr. Tiara Merisika terdapat kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan diatas terdapat luka lecet akibat percikan amunisi.
2. Sukanto Bin Saribun (alm) yang pada saat itu sedang menjualkan barang bekas berupa ember dan kerangka motor bekas di rongsokan milik saksiHARDI tersebut, sehingga berdasarkan Hasil Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum daerah martapura kelas D Dengan nomor 353/393/RSUD.MPA/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang diperiksa oleh dr. Tiara Merisika terdapat kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan diatas terdapat luka terbuka akibat percikan amunisi.
3. Bahwa jumlah amunisi yang di ambil oleh terdakwa bambang rianto dan agus riadi adalah sebanyak 70 (tujuh puluh) selongsong amunisi dan 2044 (dua ribu empat puluh empat) amunisi peluru kecil.
4. Bahwa pada saat mengangkut amunisi tersebut terdakwa bambang rianto dan agus riadi menggunakan 1 (satu) Unit sepeda

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Versa Warna merah dengan Nopol : BG-3587-E.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Agus Riadi mendatangi lapak rongsok milik saksi Hardi yang berada di Jalan Raya Kelurahan Dusun Martapura Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur dengan menggunakan motor honda verza warna merah dengan nomor polisi BG 3587 EY milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Agus Riadi datang ke lapak rongsok milik saksi Hardi dengan maksud akan menjual kuningan dari selongsong peluru;
 - Bahwa belum sempat kuningan dari selongsong peluru tersebut diserahkan Terdakwa dan Agus Riadi kepada saksi Hardi, tiba-tiba terjadi ledakan;
 - Bahwa akibat ledakan itu, Terdakwa, Agus Riadi dan dua orang lainnya yang melintas didepan lapak rongsok saksi Hardi, yakni sdr. Lisma Yanti Binti Suberi dan sdr. Sukanto Bin Alm. Saribun juga mengalami luka;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Sutini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Sutini adalah istri dari saksi Hardi;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Agus Riadi mendatangi lapak rongsok milik saksi Hardi yang berada di Jalan Raya Kelurahan Dusun Martapura Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur dengan menggunakan motor honda verza warna merah dengan nomor polisi BG 3587 EY milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Agus Riadi datang ke lapak rongsok milik saksi Hardi dengan maksud akan menjual kuningan dari selongsong peluru;
 - Bahwa belum sempat kuningan dari selongsong peluru tersebut diserahkan Terdakwa dan Agus Riadi kepada saksi Hardi, tiba-tiba terjadi ledakan;
 - Bahwa akibat ledakan itu, Terdakwa, Agus Riadi dan dua orang lainnya yang melintas didepan lapak rongsok saksi Hardi, yakni sdr. Lisma Yanti Binti Suberi dan sdr. Sukanto Bin Alm. Saribun juga mengalami luka;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
3. Ferdi Adrianus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Ferdi adalah anggota kepolisian dan pada hari Rabu 4 Oktober 2023 sekira pukul 16.10 WIB saksi Ferdi mengetahui dari informasi masyarakat telah terjadi ledakan di lapak rongsok milik saksi Hardi yang berada di Jalan Raya Kelurahan Dusun Martapura Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur;
 - Bahwa kemudian saksi Ferdi mendatangi lokasi ledakan dan diketahui ledakan berasal dari selongsong dan amunisi yang hendak dijual Terdakwa dan Agus Riadi di tempat rongsok tersebut;
 - Bahwa akibat ledakan, Terdakwa, Agus Riadi dan dua orang lainnya yang saat kejadian sedang melintas dijalan depan lapak rongsok mengalami luka-luka lalu dibawa ke RSUD Martapura untuk perawatan;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
4. Agus Riadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan saksi Agus Riadi sedang mencari madu di hutan Omiba, Air Tuba dan melihat banyak selongsong amunisi yang telah dipakai anggota TNI latihan;
 - Bahwa karena selongsong amunisi tersebut terbuat dari kuningan, Terdakwa bermaksud menjual selongsong amunisi tersebut ke lapak rongsok;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Agus Riadi mengumpulkan selongsong amunisi dan dimasukan kedalam karung;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil dikumpulkan, sekitar pukul 16.00 WIB saksi Agus Riadi dan Terdakwa mendatangi lapak rongsok milik saksi Hardi yang berada di Jalan Raya Kelurahan Dusun Martapura Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur dengan menggunakan motor honda verza warna merah dengan nomor polisi BG 3587 EY milik Terdakwa;
- Bahwa belum sempat kuningan dari selongsong amunisi tersebut diserahkan Terdakwa dan Agus Riadi kepada saksi Hardi untuk ditimbang dan dijual, tiba-tiba selongsong amunisi tersebut terjatuh ke aspal dan terjadi ledakan;
- Bahwa akibat ledakan itu, Terdakwa, Agus Riadi dan dua orang lainnya yang melintas didepan lapak rongsok saksi Hardi, yakni sdra. Lisma Yanti Binti Suberi dan sdr. Sukanto Bin Alm. Saribun juga mengalami luka;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan saksi Agus Riadi sedang mencari madu di hutan Omiba, Air Tuba dan melihat banyak selongsong amunisi yang telah dipakai anggota TNI latihan;
 - Bahwa karena selongsong amunisi tersebut terbuat dari kuningan, Terdakwa bermaksud menjual selongsong amunisi tersebut ke lapak rongsok;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Agus Riadi mengumpulkan selongsong amunisi dan dimasukan kedalam karung;
 - Bahwa setelah berhasil dikumpulkan, sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Agus Riadi mendatangi lapak rongsok milik saksi Hardi yang berada di Jalan Raya Kelurahan Dusun Martapura Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur dengan menggunakan motor honda verza warna merah dengan nomor polisi BG 3587 EY milik Terdakwa;
 - Bahwa belum sempat kuningan dari selongsong amunisi tersebut diserahkan Terdakwa dan Agus Riadi kepada saksi Hardi untuk ditimbang dan dijual, tiba-tiba selongsong amunisi tersebut terjatuh ke aspal dan terjadi ledakan;
 - Bahwa akibat ledakan itu, Terdakwa, Agus Riadi dan dua orang lainnya yang melintas didepan lapak rongsok saksi Hardi, yakni sdra.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lisma Yanti Binti Suberi dan sdr. Sukamto Bin Alm. Saribun juga mengalami luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor : 353/392/RSUD.MPA/2023 tanggal 24 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tiara Meiriska selaku Dokter Umum RSUD Martapura, menerangkan pada pokoknya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 Pukul 16.30 Wib, telah memeriksa dengan teliti seorang perempuan yang bernama Ny. Lisma Yanti Binti Suberi pada pemeriksaan ditemukan :

- Terdapat luka berbentuk titik dengan ukuran diameter 0,2 cm dilutut kaki kiri
- Terdapat luka berbentuk titik dengan ukuran diameter 0,2 cm di mata kaki kiri

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas terdapat luka lecet akibat percikan ledakan amunisi.

2. *Visum et Repertum* Nomor : 353/393/RSUD.MPA/2023 tanggal 24 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tiara Meiriska selaku Dokter Umum RSUD Martapura, menerangkan pada pokoknya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 Pukul 16.30 Wib, telah memeriksa dengan teliti seorang Laki-laki yang bernama Tn. Sukamto Bin Alm. Saribun pada pemeriksaan ditemukan :

- Terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang 8 cm, lebar 5 cm dalam 1, perdarahan aktif

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas terdapat luka terbuka akibat ledakan amunisi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2044 (dua ribu empat puluh empat) butir selongsong dan amunisi hampa;
- 2) 70 (tujuh puluh) selongsong amunisi 30 MM. TP. M788. NRE19A564;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Robekan karung bekas ledakan wadah menyimpan selongsong 30 MM. TP. M788. NRE19A564;

4) 1 (satu) buah tas warna biru dengan merek SUBWAY;

5) 1 (satu) buah flashdisk warna hitam yang berisikan rekaman video CCTV sebelum dan sesudah ledakan;

6) 1 (satu) unit sepeda motor honda jenis Verza warna merah dengan nomor polisi BG 3587 EY, dengan nomor rangka : MH1KC5216FK259201, dan nomor mesin: KC52E1256971;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan saksi Agus Riadi sedang mencari madu di hutan Omiba, Air Tuba dan melihat banyak selongsong amunisi yang telah dipakai anggota TNI latihan;

- Bahwa karena selongsong amunisi tersebut terbuat dari kuningan, Terdakwa bermaksud menjual selongsong amunisi tersebut ke lapak rongsok;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Agus Riadi mengumpulkan selongsong amunisi dan dimasukan kedalam karung;

- Bahwa setelah berhasil dikumpulkan, sekitar pukul 16.00 WIB Agus Riadi dan Terdakwa mendatangi lapak rongsok milik saksi Hardi yang berada di Jalan Raya Kelurahan Dusun Martapura Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur dengan menggunakan motor honda verza warna merah dengan nomor polisi BG 3587 EY milik Terdakwa;

- Bahwa belum sempat selongsong amunisi tersebut diserahkan Terdakwa dan Agus Riadi kepada saksi Hardi untuk ditimbang dan dijual, tiba-tiba selongsong amunisi tersebut terjatuh ke aspal dan terjadi ledakan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : 126/BHF/2023 yang dibuat pada tanggal 13 Oktober 2023, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 2044 (dua ribu empat puluh empat) butir selongsong dan amunisi hampa (SPB dan PB).

2. 70 (tujuh puluh) butir selongsong peluru kaliber 30 MM. TP M 788. NRF. 19A 564-009. Selanjutnya disebut peluru bukti (SPB)

Kesimpulan :

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1a diatas (PB1) adalah amunisi hampa (peluru hampa) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm. PB1 yang diuji masih aktif dan dapat meledak.
2. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1b diatas (PB2) adalah amunisi hampa (peluru hampa) standar buatan pabrik kaliber 5.56 x 45 mm Blank.
3. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1c diatas (SPB1) adalah selongsong amunisi hampa (selongsong peluru hampa) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm.
4. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1d diatas (SPB2) adalah selongsong amunisi hampa (selongsong peluru hampa) standar buatan pabrik kaliber 5.56 x 45 mm Blank.
5. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1e diatas (SPB3) adalah selongsong amunisi hampa (selongsong peluru hampa) standar buatan pabrik kaliber 7.62 mm.
6. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1f diatas (SPB4) adalah selongsong amunisi hampa (selongsong peluru hampa) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm.
7. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1g diatas (APB) adalah anak peluru.
8. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1h diatas (BB) adalah serpihan selongsong peluru hampa.
9. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1V butir 2a diatas (SPB) adalah selongsong peluru kaliber 30 MM TP M788.
10. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 2b diatas (BB) adalah serpihan selongsong peluru kaliber 30 MM TP M788.

Ledakkan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 di depan sebuah penampungan atau belantik barang bekas (rongsokkan) yang beralamatkan Desa Tebat Sari Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur disebabkan masih adanya bahan peledak aktif. Dari hasil swab yang diambil dari lubang pada pusat ledakkan (*crater*) dan dari barang bukti selongsong amunisi 30 MM TP M788 NRE 19A 564-009 dilakukan pemeriksaan residu dengan menggunakan Instrument GC-MS (*Gas Chromatography Mass Spectrometry*) didapatkan hasil positif

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung fraski dari *HMX (Cyclotetramethylen Tetranitramine)* yang tergolong bahan peledak jenis *high explosive*

- Bahwa akibat ledakan itu, Terdakwa, Agus Riadi dan dua orang lainnya yang melintas didepan lapak rongsok saksi Hardi, yakni sdr. Lisma Yanti Binti Suberi dan sdr. Sukanto Bin Alm. Saribun juga mengalami luka;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 353/392/RSUD.MPA/2023 tanggal 24 November 2023 pemeriksaan terhadap perempuan yang bernama Ny. Lisma Yanti Binti Suberi pada pemeriksaan ditemukan :

- Terdapat luka berbentuk titik dengan ukuran diameter 0,2 cm dilutut kaki kiri
- Terdapat luka berbentuk titik dengan ukuran diameter 0,2 cm di mata kaki kiri

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas terdapat luka lecet akibat percikan ledakan amunisi.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 353/393/RSUD.MPA/2023 tanggal 24 November 2023 pemeriksaan terhadap Laki-laki yang bernama Tn. Sukanto Bin Alm. Saribun pada pemeriksaan ditemukan :

- Terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang 8 cm, lebar 5 cm dalam 1, perdarahan aktif

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas terdapat luka terbuka akibat ledakan amunisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere strafbepalingen* (Stbl 1948 Nomor 17) dan UURI Dahulu Nomor 8 tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu pada subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Bambang Rianto Bin Sugiono yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa tanpa hak dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan seseorang tanpa izin pihak yang berwenang memasukkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan saksi Agus Riadi sedang mencari madu di hutan Omiba, Air Tuba dan melihat banyak selongsong amunisi yang telah dipakai anggota TNI latihan;

Menimbang, bahwa karena selongsong amunisi tersebut terbuat dari kuningan, Terdakwa bermaksud menjual selongsong amunisi tersebut ke lapak rongsok;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Agus Riadi mengumpulkan selongsong amunisi dan dimasukan kedalam karung;

Menimbang, bahwa setelah berhasil dikumpulkan, sekitar pukul 16.00 WIB Agus Riadi dan Terdakwa mendatangi lapak rongsok milik saksi Hardi yang berada di Jalan Raya Kelurahan Dusun Martapura Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur dengan menggunakan motor honda verza warna merah dengan nomor polisi BG 3587 EY milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa belum sempat selongsong amunisi tersebut diserahkan Terdakwa dan Agus Riadi kepada saksi Hardi untuk ditimbang dan dijual, tiba-tiba selongsong amunisi tersebut terjatuh ke aspal dan terjadi ledakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : 126/BHF/2023 yang dibuat pada tanggal 13 Oktober 2023, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 2044 (dua ribu empat puluh empat) butir selongsong dan amunisi hampa (SPB dan PB).
2. 70 (tujuh puluh) butir selongsong peluru kaliber 30 MM. TP M 788. NRF. 19A 564-009. Selanjutnya disebut peluru bukti (SPB)

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1a diatas (PB1) adalah amunisi hampa (peluru hampa) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm. PB1 yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bta



2. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1b diatas (PB2) adalah amunisi hampa (peluru hampa) standar buatan pabrik kaliber 5.56 x 45 mm Blank.
3. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1c diatas (SPB1) adalah selongsong amunisi hampa (selongsong peluru hampa) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm.
4. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1d diatas (SPB2) adalah selongsong amunisi hampa (selongsong peluru hampa) standar buatan pabrik kaliber 5.56 x 45 mm Blank.
5. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1e diatas (SPB3) adalah selongsong amunisi hampa (selongsong peluru hampa) standar buatan pabrik kaliber 7.62 mm.
6. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1f diatas (SPB4) adalah selongsong amunisi hampa (selongsong peluru hampa) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm.
7. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1g diatas (APB) adalah anak peluru.
8. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1h diatas (BB) adalah serpihan selongsong peluru hampa.
9. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 1V butir 2a diatas (SPB) adalah selongsong peluru kaliber 30 MM TP M788.
10. Barang bukti tersebut pada Bab IV butir 2b diatas (BB) adalah serpihan selongsong peluru kaliber 30 MM TP M788.

Ledakkan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 di depan sebuah penampungan atau belantik barang bekas (rongsokkan) yang beralamatkan Desa Tebat Sari Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur disebabkan masih adanya bahan peledak aktif. Dari hasil swab yang diambil dari lubang pada pusat ledakkan (*crater*) dan dari barang bukti selongsong amunisi 30 MM TP M788 NRE 19A 564-009 dilakukan pemeriksaan residu dengan menggunakan Instrument GC-MS (*Gas Chromatography Mass Spectrometry*) didapatkan hasil positif mengandung fraski dari HMX (*Cyclotetramethylen Tetranitramine*) yang tergolong bahan peledak jenis *high explosive*

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil dan menguasai selongsong amunisi yang ditemukannya di hutan Omiba, Air Tuba, serta perbuatan Terdakwa yang membawa selongsong amunisi tersebut ke lapak rongsok milik saksi Hardi yang berada di Jalan Raya Kelurahan Dusun

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur telah dilakukan dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut bersifat tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menguasai dan membawa amunisi sebagaimana dimaksud dalam unsur ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl 1948 Nomor 17) dan UURI Dahulu Nomor 8 tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 360 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Karena kesalahannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan kumulatif kesatu, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur barangsiapa dalam dakwaan kumulatif kesatu tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur barangsiapa dalam dakwaan alternatif kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur barangsiapa pada pasal dalam dakwaan kumulatif kedua ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Karena kesalahannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan saksi Agus Riadi membawa selongsong amunisi ke lapak rongsok milik saksi Hardi yang berada di Jalan Raya Kelurahan Dusun Martapura Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur dengan menggunakan motor honda verza warna merah dengan nomor polisi BG 3587 EY milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa belum sempat selongsong amunisi tersebut diserahkan Terdakwa dan Agus Riadi kepada saksi Hardi untuk ditimbang dan dijual, tiba-tiba selongsong amunisi tersebut terjatuh ke aspal dan terjadi ledakan;

Menimbang, bahwa akibat ledakan itu, Terdakwa, Bambang Rianto dan dua orang lainnya yang melintas didepan lapak rongsok saksi Hardi, yakni sdr. Lisma Yanti Binti Suberi dan sdr. Sukanto Bin Alm. Saribun juga mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 353/392/RSUD.MPA/2023 tanggal 24 November 2023 pemeriksaan terhadap perempuan yang bernama Ny. Lisma Yanti Binti Suberi pada pemeriksaan ditemukan :

- Terdapat luka berbentuk titik dengan ukuran diameter 0,2 cm dilutut kaki kiri
- Terdapat luka berbentuk titik dengan ukuran diameter 0,2 cm di mata kaki kiri

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas terdapat luka lecet akibat percikan ledakan amunisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 353/393/RSUD.MPA/2023 tanggal 24 November 2023 pemeriksaan terhadap Laki-laki yang bernama Tn. Sukanto Bin Alm. Saribun pada pemeriksaan ditemukan :

- Terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang 8 cm, lebar 5 cm dalam 1, perdarahan aktif

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas terdapat luka terbuka akibat ledakan amunisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa telah lalai dalam membawa selongsong amunisi karena selongsong amunisi yang dibawa Terdakwa tersebut jatuh ke aspal yang menyebabkan ledakan, serta

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari ledakan itu telah menyebabkan sdr. Lisma Yanti Binti Suberi dan sdr. Sukanto Bin Alm. Saribun juga mengalami luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur karena kesalahannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 360 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2044 (dua ribu empat puluh empat) butir selongsong dan amunisi hampa, 70 (tujuh puluh) selongsong amunisi 30 MM. TP. M788. NRE19A564, Robekan karung bekas ledakan wadah menyimpan selongsong 30 MM. TP. M788. NRE19A564, 1 (satu) buah tas warna biru dengan merek SUBWAY adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda jenis Verza warna merah dengan nomor polisi BG 3587 EY, dengan nomor rangka : MH1KC5216FK259201, dan nomor mesin: KC52E1256971 merupakan milik Terdakwa dan bukan alat utama dalam melakukan kejahatan, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna hitam yang berisikan rekaman video CCTV sebelum dan sesudah ledakan,

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara, maka harus ditetapkan untuk tetap terlampir dalam perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah kerusakan pada lapak saksi Hardi sehingga saksi Hardi mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka-luka dan trauma pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 360 Ayat (2) KUHP, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl 1948 Nomor 17) dan UURI Dahulu Nomor 8 tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Rianto Bin Sugiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai dan membawa amunisi" dan tindak pidana "karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga menjadi sakit untuk sementara waktu" sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2044 (Dua ribu empat puluh empat) butir selongsong dan Amunisi hampa;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 70 (tujuh puluh) selongsong amunisi 30mm
TP.M788.NRE19A564;

3) Robekan karung bekas ledakan wadah menyimpan selongsong
30mm.TP.M788.NRE19A564;

4) 1 (satu) buah tas warna biru merk SUBWAY;

Dimusnahkan;

5) 1 (satu) buah flashdisk warna hitam yang berisikan rekaman
video CCTV sebelum dan sesudah ledakan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6) 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis VERZA warna merah
dengan Nopol BG 3578 EY dengan nomor rangka :
MH1KC5216FK259201 dan Nosin : KC52E1256971;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh kami,
Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega
Uktolseja, S.H., M.H., Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Selasa tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Adenan, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bta